



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2025/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOH. SOLEH BIN TOHA |
| 2. Tempat lahir | : Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/12 Februari 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Mondis Laok RT 029 RW 006 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 30/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH.SOLEH Bin TOHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MOH.SOLEH Bin TOHA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna Hitam dengan plat nomor : L-1007-YI, Noka : MHRGD38205J000461 Nosin : L15A42000866 berserta kuncinya **dikembalikan kepada saksi Moh.Khatib**.

- 2 (dua) kaleng cat spray merk "ZUPER SPRAY", 2 (dua) buah Plat Nomor, 1 (satu) buah sarung berwarna dominan putih, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman pada saat terjadinya kejadian pencurian **tetap terlampir dalam berkas perkara**.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOH.SOLEH Bin TOHA** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 09.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Depan Toko Arini Mebel Jalan Raya Ganding Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika terdakwa **MOH.SOLEH Bin TOHA** sedang mengamen di Kec. Ganding Kab. Sumenep, kemudian terdakwa **MOH.SOLEH Bin TOHA** sedang beristirahat di depan toko Arini Mebel Jl. Raya Ganding Ds. Katawang karay Kec. Ganding, yang mana di depan toko tersebut terparkir 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam Nopol L-1007-YI dalam keadaan kaca jendela terbuka dan kunci kontak menempel di lubang kunci, sehingga terdakwa **MOH.SOLEH Bin TOHA** langsung membuka pintu dan menghidupkan mesin mobil serta langsung membawa kabur mobil honda Jazz tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa **MOH.SOLEH Bin TOHA** yang mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam Nopol L-1007-YI dilakukan tanpa seijin pemiliknya, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Moh.Khotib mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. KHOTIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmai dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bawa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara hilangnya satu unit mobil merk Honda jazz milik saksi;
- Bawa kejadian tersebut Pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 09.30 Wib di depan toko mebel di jalan raya Ganding Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bawa sebelumnya saksi tidak tahu berdasarkan rekaman cctv di toko saksi bahwa yang mengambil mobil saksi seorang laki-laki menggunakan pakaian sarung warna putih dan jaket warna hitam;
- Bawa untuk kondisi mobil saksi parkir di pinggir jalan tepatnya pojokan toko mebel saksi di jalan raya Ganding di Desa Ketawang Karay;
- Bawa saksi mendapat informasi dari orang bahwa mobil saksi lewat di Desa Gadu Timur Kec Ganding,Kab Sumenep dan saksi dengan petugas kepolisian mengikuti mobil yang dibawa orang tak dikenal tersebut, kemudian berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Sumenep;
- Bawa pada waktu itu saksi ada didalam toko mebel dan saksi keluar mobil saksi tidak tidak ada;
- Bawa Ciri-cirinya mobil merk Honda jazz wrna hitam tahun 2005 dengan Nopol L 1007 YI;
- Bawa awalnya saksi memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan, lalu saksi masuk ke dalam toko mebel saksi dengan tujuan beres beres barang saat saksi ada di dalam toko, saksi melihat satu uni mobil milik saksi ada yang membawa ke arah timur, pikir saksi yang membawa ialah teman saksi akan tetapi setelah saksi melihat dari cctv ternyata yang membawa mobil milik saksi orang yang saksi tidak kenal menggunakan pakaian sarung putih dan jaket warna hitam;
- Baw pada saat ditangkap, mobil saksi sudah berubah warna sebagian merah dan nomor polisi sudah dilepas;
- Bawa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam Nopol L-1007-YI dilakukan tanpa seijin

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Moh.Khotib mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. MOH.SUBRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmai dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara hilangnya satu unit mobil merk Honda jazz milik saksi MOH KHOTIB;
- Bahwa Ciri-cirinya mobil merk Honda jazz wrna hitam tahun 2005 dengan Nopol L 1007 YI;
- Bahwa mobil tersebut diambil menurut keterangan saksi MOH KHOTIB setelah melihat CCTV bahwa mobil tersebut kontaknya tetap nyantol di mobil dan orang tersebut masuk ke dalam mobil seperti biasa tanpa izin dan sepenugetahuan dari saksi MOH KHOTIB dan pada saat mobil tersebut ditemukan sudah banyak berubah dimana plat nomornya sudah tidak ada serta velg mobilnya sudah jadi warna hitam dan lampu depan serta kap mobil sebgian dicat warna merah;
- Bahwa mobil tersebut diamankan karena memasuki gang buntu di lingkungan pesantren;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa telah megambil 1 (satu) unit mobil milik MOH.KHOTIB pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di Depan Toko Arini Mebel Jalan Raya Ganding Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keterangan kejadiannya ialah terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pengamen pada malam hari terdakwa istirahat di depan PP Al-Anwar Desa Gadu Barat Kec Ganding Kab Sumenep pada hari minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke daerah timur pasar Ganding untuk mengamen saat itu terdakwa beristirahat didepan toko yang didepan toko terparkir mobil Honda jazz saat itu terdakwa lihat mobil dalam keadaan kaca terbuka dan kunci kontak mobil masih menempel pada lubang kunci sehingga menimbulkan rasa terdakwa ingin memiliki mobil tersebut, terus terdakwa langsung membuka pintu mobil dan menghidupkan mobil tersebut membawanya kearah utara, saat diperjalanan terdakwa berhenti untuk mengisi BBM serta membuka Nopol dari mobil tersebut ketika sampai Desa Cmpaka Kec Pasongsongan Kab Sumenep terdakwa berhenti di sebuah toko untuk membeli cat lalu terdakwa langsung mengecat Velg kaca lampu dengan belakang kap mesin dan logo dari mobil tersebut setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan saat diperjalanan ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor mengejar terdakwa, kemudian terdakwa merasa takut terdakwa langsung memarkir mobil tersebut disamping gudang di Desa Campaka lalu terdakwa langsung meninggalkannya dengan membawa kunci kontaknya;

- Bawa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tersebut untuk ingin dimiliki saja;
- Bawa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mobil milik MOH.KHOTIB dilakukan tanpa izin pemiliknya;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bawa terdakwa pernah dihukum karena kasus narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna Hitam dengan plat nomor : L-1007-YI, Noka : MHRGD38205J000461 Nosin : L15A42000866 berserta kuncinya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) kaleng cat spray merk "ZUPER SPRAY";
3. 2 (dua) buah Plat Nomor;
4. 1 (satu) buah sarung berwarna dominan putih,
5. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam,
6. 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman pada saat terjadinya kejadian pencurian.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam Nopol L-1007-YI milik saksi MOH.KHOTIB;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Depan Toko Arini Mebel Jalan Raya Ganding Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada saat melihat terparkir 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam Nopol L-1007-YI dalam keadaan kaca jendela terbuka dan kunci kontak menempel di lubang kunci, sehingga terdakwa langsung membuka pintu dan menghidupkan mesin mobil serta langsung membawa kabur mobil honda Jazz tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam Nopol L-1007-YI untuk dimiliknya sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa MOH.SOLEH Bin TOHA yang mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam Nopol L-1007-YI dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu MOH KHOTIB;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama MOH. SOLEH BIN TOHA lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam Nopol L-1007-YI milik saksi MOH.KHOTIB;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Depan Toko Arini Mebel Jalan Raya Ganding Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada saat melihat terparkir 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam Nopol L-1007-YI dalam keadaan kaca jendela terbuka dan kunci kontak menempel di lubang kunci, sehingga terdakwa langsung membuka pintu dan menghidupkan mesin mobil serta langsung membawa kabur mobil honda Jazz tersebut ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam Nopol L-1007-YI untuk dimiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MOH.SOLEH Bin TOHA yang mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam Nopol L-1007-YI dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu MOH KHOTIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata perbuatan terdakwa yang telah memindahkan mobil milik orang lain dari posisi awalnya yaitu terparkir kemudian terdakwa membuka pintunya dan menghidupkan mesin mobil serta langsung membawa kabur mobil honda Jazz tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata perbuatan terdakwa sengaja dengan maksud mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam Nopol L-1007-YI milik MOH.KHOTIB tanpa izin yang mana maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dimiliknya telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna Hitam dengan plat nomor : L-1007-YI, Noka : MHRGD38205J000461 Nosin : L15A42000866 berserta kuncinya;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi MOH KHATIB, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada MOH KHATIB;

2. 2 (dua) kaleng cat spray merk "ZUPER SPRAY";
3. 2 (dua) buah Plat Nomor;
4. 1 (satu) buah sarung berwarna dominan putih,
5. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam,

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan barang yang memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman pada saat terjadinya kejadian pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan barang yang memiliki kaitan dengan tindak pidana dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat & merugikan Korban;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SOLEH BIN TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
5.1 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna Hitam dengan plat nomor : L-1007-YI, Noka : MHRGD38205J000461 Nosin : L15A42000866 berserta kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi MOH KHATIB;

- 5.2** 2 (dua) kaleng cat spray merk "ZUPER SPRAY";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 2 (dua) buah Plat Nomor;
- 5.4 1 (satu) buah sarung berwarna dominan putih,
- 5.5 1 (satu) buah jaket berwarna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.6 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman pada saat terjadinya kejadian pencurian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 oleh kami, Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Ekho Pratama,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Andri Lesmana, S.H., M.H.

Ekho Pratama,S.H

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, SH.